

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Penerimaan Permohonan Izin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi formulir permohonan izin besuk tahanan;
2. Pemohon menunjukkan KTP asli dan menyerahkan fotocopy KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir permohonan izin besuk tahanan dan fotocopy KTP;
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat kelengkapan permohonan izin besuk tahanan;
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meminta tanda tangan surat izin besuk tahanan tersebut kepada Panitera Muda Pidana;
4. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima surat izin mengunjungi Tahanan Hakim dan Nama Pemohon tercatat dalam register.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

